

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DANA  
ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Nomor 5 Bidang Perumahan-Subbidang Rumah Swadaya angka 5.1.1.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019](#) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
10. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010](#) tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019](#) tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
14. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020](#) tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
15. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020](#) tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);

Peraturan ...

16. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
17. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
18. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);
19. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 204 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Dana ...

8. Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas.
11. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat ...

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
20. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disebut TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima BSRS dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
21. Bank Penyalur adalah bank yang dipilih dan menjalin kerja sama dengan Dinas dalam penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
22. Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Penerima BSRS adalah Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
23. Tenaga kerja adalah tenaga yang membantu proses pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni milik Penerima BSRS.
24. Peningkatan ...

24. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut PKRS adalah peningkatan kualitas rumah yang diperuntukkan untuk memperbaiki rumah dengan kondisi tidak layak huni atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok untuk memenuhi indikator kelayakan rumah.

Bagian kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan keuangan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini, adalah untuk mengarahkan agar dalam pelaksanaan keuangan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kota dapat terselenggara secara efektif, efisien dan tertib administrasi.

Bagian ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. bantuan stimulan rumah swadaya;
- b. proses pelaksanaan keuangan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pemberian BSRS harus sejalan dengan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
  - b. Rencana ...



- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota; dan
  - d. Rencana Strategis Dinas.
- (2) Perencanaan pemberian BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Penerima BSRS adalah MBR secara perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BSRS.
- (2) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan bantuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas rumah dengan kondisi tidak layak huni menjadi layak huni atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok; dan
  - b. memenuhi ketiga indikator kelayakan rumah, yaitu keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

Pemberian BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pra-pelaksanaan, meliputi:
  - 1. penetapan DPA Pemerintah Daerah Kota;
  - 2. perekrutan dan pembekalan TFL; dan
  - 3. penunjukan Bank Penyalur;
- b. Pelaksanaan, meliputi:
  - 1. sosialisasi;
  - 2. identifikasi dan verifikasi calon penerima BSRS;
  - 3. penyuluhan, pelatihan masyarakat, dan rembug warga;
  - 4. penetapan penerima BSRS;
  - 5. penyusunan ...

5. penyusunan daftar rencana pembelian bahan bangunan;
  6. verifikasi daftar rencana pembelian bahan bangunan;
  7. rekomendasi SP2D;
  8. penerbitan SP2D;
  9. pencairan dan penyaluran dana BSRS; dan
  10. pemanfaatan bantuan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja, meliputi:
1. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja;
  2. pemantauan dan evaluasi; dan
  3. pelaporan.

### Bagian Ketiga Sumber Dana

#### Pasal 7

- (1) Sumber dana BSRS berasal dari DAK yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa dana fisik dan penunjang.
- (2) Dalam hal dana penunjang DAK tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kota dapat mengalokasikan dari APBD untuk mendanai kegiatan penunjang.

### Bagian Keempat Jenis Bantuan dan Besaran Bantuan

#### Pasal 8

- (1) Jenis BSRS adalah berupa uang yang diberikan kepada perseorangan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja guna melaksanakan PKRS bagi MBR.
- (2) Besaran bantuan BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Persyaratan Penerima BSRS

Pasal 9

- (1) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. warga Daerah Kota yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah;
  - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. berpenghasilan maksimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan;
  - g. bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan BSRS.
- (2) Warga Daerah Kota yang sudah berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. keluarga yang terdiri atas:
    1. suami dan istri;
    2. suami, istri, dan anak;
    3. suami dan anak;
    4. istri dan anak.
  - b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Kota;
  - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga diluar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;
  - d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut minimal 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - e. penyandang disabilitas.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan lainnya untuk penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Enam  
Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 10

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2, dipilih melalui seleksi umum yang dilakukan oleh Dinas dengan persyaratan tertentu.
- (2) TFL yang telah dinyatakan lulus seleksi menandatangani kontrak kerja dengan PPK untuk kegiatan BSRS.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menjadi penggerak dan pendamping di lapangan terhadap penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan BSRS.
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Bank Penyalur

Pasal 11

- (1) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 adalah bank yang terpilih yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan penyaluran dana BSRS.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank yang ditunjuk sebagai bank yang menerima transfer dari KUD dan/atau RKUD yang digunakan oleh Penerima BSRS pada bank yang sama dengan KUD/RKUD.
- (3) Bank Penyalur yang telah ditetapkan, melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama dengan PPK, ditandatangani oleh perwakilan Bank Penyalur, PPK, dan diketahui oleh Kepala Dinas.

(4) Perjanjian ...

- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat berubah melalui addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagian Kedelapan  
Tim Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan BSRS DAK Bidang Perumahan Subbidang Rumah Swadaya dari tahap persiapan, penyaluran dan pemanfaatan BSRS dilakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan, pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan;
  - b. pengawas internal pemerintah; serta
  - c. kewilayahan yaitu kecamatan dan kelurahan.
- (3) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
  - c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan;dan
  - d. melakukan pembinaan terhadap penerima bantuan;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB ...

BAB III  
PROSES PELAKSANAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 13

- (1) BSRS DAK Fisik berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran BSRS DAK Fisik dalam RAPBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menganggarkan BSRS DAK Fisik berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja barang dan jasa, objek belanja dan rincian objek belanja uang untuk diberikan kepada MBR.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pelaksanaan Keuangan

Paragraf 1

Kerangka Kegiatan

Pasal 14

Kerangka kegiatan pelaksanaan keuangan, meliputi:

- a. penyaluran Dana BSRS; dan
- b. pemanfaatan Dana BSRS.

Paragraf 2

Penyaluran Dana BSRS

Pasal 15

- (1) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat mengajukan permohonan pencairan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari PPK, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
  - a. surat permohonan pencairan BSRS;
  - b. salinan/fotokopi KTP atas nama penerima BSRS;
  - b. salinan ...

- c. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima BSRS;
  - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima BSRS; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemanfaatan bantuan.
- (2) Dalam hal penerima BSRS meninggal dunia, penyaluran BSRS tetap dilaksanakan kepada Ahli Waris yang ditunjuk sebagai penerima BSRS sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh penerima BSRS pada saat pengajuan proposal yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris.

#### Pasal 16

Penyaluran dana BSRS dilakukan sekaligus 100% (seratus persen) melalui pemindahbukuan kepada rekening penerima BSRS pada Bank Penyalur.

#### Paragraf 3

#### Pemanfaatan Dana BSRS

#### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan dana BSRS oleh Penerima BSRS dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama dan tahap kedua masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tenaga kerja.
- (2) Proses dan tahapan pemanfaatan dana BSRS oleh Penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk operasional dan petunjuk teknis DAK infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB ...

## BAB IV

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 18

Pelaporan atas pelaksanaan keuangan DAK Fisik untuk kegiatan BSRS berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan DAK Fisik, petunjuk operasional dan petunjuk teknis DAK infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Pasal 19

- (1) Penerima BSRS menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau pada 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban atas pemanfaatan bantuan DAK Fisik untuk kegiatan BSRS berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan DAK Fisik disiapkan oleh Dinas.
- (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan DPA, SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
- (3) Dokumen bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Bantuan dari penerima BSRS;
  - b. persyaratan pencairan dari Penerima BSRS yang terdiri atas surat permohonan, pernyataan tanggung jawab, fotokopi KTP, dan rekening bank yang masih aktif;
  - c. kuitansi pembayaran; dan
  - d. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima BSRS.
- (4) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan DAK Fisik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB ...



BAB V  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas bersama Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan BSRS yang dilakukan oleh Penerima BSRS yang difasilitasi oleh TFL.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. koordinasi; dan
  - c. konsultasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal.
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (5) Dinas dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan BSRS.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif.
- (3) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kota.
- (4) Inspektorat Daerah Kota melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Inspektorat Daerah Kota melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Dinas.
- (6) Inspektorat Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan BSRS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

